



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 031 /KMA/SK/II/2012**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Memorandum Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 2012 Nomor : KM.Was/06/M/I/2012;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 133/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Sdr. Drs. H. Fachruddin, S.H., M.H., NIP.19530209.197803.1.002, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang (IV/c), jabatan Hakim Madya Utama/Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kelas I.B. telah diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Memorandum Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 2012 Nomor : KM.Was/06/M/I/2012, Sdr. Drs. H. Fachruddin, S.H., M.H., telah direkomendasikan dijatuhi hukuman disiplin berupa demosi tanpa jabatan struktural ke Pengadilan Agama Kelas I.B;
- c. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu membatalkan pengangkatan Sdr. Drs. H. Fachruddin, S.H., M.H. dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 133/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008;
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 69/KMA/SK/V/2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan pengangkatan Sdr. Drs. H. Fachruddin, S.H., M.H., menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 133/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Gorontalo;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi;
8. Kepala Kantor Cabang Utama PT TASPEN Bogor.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.